



PUTUSAN

Nomor 167/Pdt.G/2021/PN.Plk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara perdata, dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. KARLIE, NIK: 6271010712630002, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Tumbang Tarusan, 07 Desember 1963, alamat Jalan Pinus Persada No.14 RT.001/RW.014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

2. IDDAE, NIK: 6271014204680003, Jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir: Taliu, 02 April 1968, alamat Jalan Pinus Persada No.14 Rt.001/Rw.014, Kelurahan Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan Aparatur Sipil Negara (ASN), agama Kristen, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Guruh Eka Saputra, S.H., M.H.**, Advokat pada Kantor Hukum "GRH Law Office Advocat & Legal Consultant" beralamat Kantor di Jalan Sisingamangaraja III No.01, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 15/ADV-RGH/SKK.PDT/IX/2021, tanggal 12 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor: 474/IX/2021/SK/PN.Plk, tanggal 16 September 2021;

Lawan

MARTYSON YUDHA PRAWIRA, NIK: 6271031903910002, Jenis kelamin laki-laki, tempat dan tanggal lahir: Palangka Raya, 19 Maret 1991, alamat berkediaman tetap Jalan Cumi-cumi Gg. Sejahtera No. 275, Kelurahan Bukit Tunggal, Kecamatan Jekan Raya, kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, pekerjaan swasta, agama

Halaman 1 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kristen, kewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Labih Marat Binti, S.H.**, Advokat dari Kantor Jasa Hukum Labih Binti, SH., & Rekan, yang beralamat Kantor di Jalan Raden Saleh II No. 10 Palangka Raya, Propinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 228/LB&R/Praya/IX/2021, tanggal 23 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya, Nomor: 489/IX/2021/SK/PN.Plk, tanggal 27 September 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan melalui surat gugatannya tanggal 16 September 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya melalui e-court pada tanggal 17 September 2021 dalam Register Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk, telah mengajukan gugatan dengan mengemukakan dalil gugatannya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang tua kandung dari (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah dengan Tergugat di Palangka Raya pada tanggal 5 Oktober 2019, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor: 6271-KW-15102019-0004, tanggal 15 Oktober 2019;
2. Bahwa dalam pernikahan (Almh.) Risa Wahyuningsih dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **VIONETTA ORZORA AGETA**, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Banjarbaru Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021;
3. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, (Almh.) Risa Wahyuningsih telah meninggal dunia sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 6372-KM-02082021-0001, tanggal 2 Agustus 2021, dan meninggalkan Tergugat selaku suami serta seorang anak bayi perempuan berusia 5 (lima) bulan yang bernama Vionetta Orzora Ageta, yang hingga saat ini masih berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si Anak;

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa semasa hidup (Almh.) Risa Wahyuningsih menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat, ternyata sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari Tergugat selaku suaminya, dimana Tergugat telah bersikap kasar dengan melakukan kekerasan fisik kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih setiap kali bertengkar dengan Tergugat;
5. Bahwa dalam setiap chat WhatsApp yang dikirimkan oleh Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih sangat jelas dapat diketahui jika Tergugat selalu mengirimkan kalimat ancaman berupa kata "BUNUH" kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih, Tergugat juga selalu mengirimkan chat WhatsApp dengan menuliskan kalimat "TAIK ANJING", selain itu juga Tergugat selalu menuduh (Almh.) Risa Wahyuningsih berlaku tidak setia dengan mengatakan bahwa (Almh.) Risa Wahyuningsih "BEJUAL PUKI" dimana kata-kata tersebut sangatlah tidak pantas diucapkan oleh Tergugat kepada isterinya sebab kata "BEJUAL" dalam bahasa Banjar berarti "Berjualan" dan kata "PUKI" dalam bahasa Banjar berarti alat kelamin wanita;
6. Bahwa dengan bukti *chat WhatsApp* yang dikirimkan oleh Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih, maka dapat diketahui sikap dari Tergugat bukanlah sikap seorang suami dan ayah yang baik. Sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat adalah sikap dan perilaku yang buruk, terlebih lagi bahwa di dalam *chat WhatsApp* Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih dengan jelas dan tegas telah diakui Tergugat bahwa Tergugat memiliki niat untuk membunuh (Almh.) Risa Wahyuningsih tetapi belum ada tindakan dari Tergugat dalam mewujudkan niatnya tersebut, selain itu juga bahwa dengan keadaan Tergugat yang saat ini tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, maka jika anak (Almh.) Risa Wahyuningsih yang bernama Vionetta Orzora Ageta tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat maka akan sangat berdampak buruk pada tumbuh kembang serta penjaminan kesejahteraan anak;
7. Bahwa sejak menikah dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih, Tergugat hanya bekerja dengan mengandalkan jasa profesionalnya di bidang teknik sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Hal tersebut dibuktikan bahwa semasa hidup dalam satu rumah tangga pernikahan dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang justru menjadi tulang punggung keluarga adalah (Almh.) Risa Wahyuningsih dan untuk kebutuhan hari-hari rumah tangga serta kebutuhan bulanan sepenuhnya

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung dari hasil gaji (Almh.) Risa Wahyuningsih setiap bulan sebagai seorang Dosen pada POLITEKNIK Kesehatan Banjarmasin;

8. Bahwa sebelum (Almh.) Risa Wahyuningsih meninggal dunia memang hubungan (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat sudah tidak harmonis dan (Almh.) Risa Wahyuningsih sudah memiliki rencana untuk mengajukan gugatan perceraianya pada Pengadilan Negeri, sehingga sejak (Almh.) Risa Wahyuningsih melahirkan anak pertamanya, maka secara *de facto* antara (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan berkumpul bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami isteri yang berbahagia pada umumnya;
9. Bahwa semasa hidupnya (Almh.) Risa Wahyuningsih sempat menitipkan pesan kepada Penggugat I dan Penggugat II jika suatu saat terjadi apa-apa dengan dirinya, maka (Almh.) Risa Wahyuningsih menitipkan pengasuhan anaknya kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk diasuh, dididik, dipelihara, dibina, dilindungi dan menumbuhkembangkan anak oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan neneknya. Hal tersebut dilakukan oleh (Almh.) Risa Wahyuningsih karena takut jika Hak Pengasuhan Anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat yang memiliki sikap dan perilaku buruk serta selalu melakukan kekerasan fisik kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih dan tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya, maka hak-hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak anak dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan akan tertelantarkan;
10. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
11. Bahwa dengan demikian maka Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta sebagaimana tersebut pada Posita angka 2 adalah anak yang menurut hukum tergolong sebagai anak yang masih belum dewasa dan cakap hukum, terlebih lagi bahwa usia si Anak masih berusia 5 (lima) bulan;
14. Bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



anakny, atau ayah dan anakny, atau ibu dan anakny, atau **keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga**”;

16. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai orang tua kandung dari (Almh.) Risa Wahyuningsih yang juga adalah selaku ibu kandung dari si Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, maka menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II tergolong dalam keluarga yang memiliki hubungan darah secara garis lurus ke atas dengan si Anak, yaitu selaku kakek dan nenek dari Anak;
17. Bahwa sejak (Almh.) Risa Wahyuningsih meninggal dunia, maka sejak saat itu Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta tetap berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan saat ini. Namun setiap Tergugat bersama dengan kedua orang tuanya datang menjenguk ke rumah, maka selalu saja Tergugat dan kedua orang tuanya menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan cenderung kasar karena Tergugat dan kedua orang tuanya selalu saja mengatakan akan mengambil Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta dari Penggugat I dan Penggugat II setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang bertepatan pada tanggal 4 September 2021. Sikap Tergugat tersebut akhirnya mencapai pada puncaknya dimana pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, Tergugat bersama dengan rombongan keluarganya ada bertamu ke rumah Penggugat I dan Penggugat II sekitar pukul 19:00 WIB, dengan maksud untuk mengambil Anak guna berada dalam kekuasaan Tergugat;
18. Bahwa pertemuan pada tanggal 12 September 2021 tersebut kemudian berlangsung dengan keadaan yang tidak terkendali dimana Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak Penggugat I dan Penggugat II serta tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Penggugat I dan Penggugat II yang tidak lain adalah ayah dan ibu mertua Tergugat sendiri. Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali itupun kemudian Penggugat I memberikan penjelasannya kepada Tergugat, bahwa bukannya pihak Penggugat tidak ingin menyerahkan anak ke dalam kekuasaan Tergugat, tetapi Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak patut ketika hidup bersama dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih dan sering berbuat kekerasan fisik kepada isterinya;

17. Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, **kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir**";
18. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, **atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga**, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";
19. Bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut di atas maka meskipun Tergugat menurut hukum adalah selaku orang tua kandung dari Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, namun sikap dan perbuatan Tergugat sangat buruk dan bertemperamen tinggi sehingga memiliki sikap yang ringan tangan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini terbukti dalam sikap dan perbuatan Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih semasa hidup dalam satu rumah tangga yang selalu melakukan kekerasan fisik maupun verbal serta berniat untuk membunuh (Almh.) Risa Wahyuningsih. Sehingga dengan demikian maka pemisahan pengasuhan Anak dari orang tuanya dapat dilakukan menurut hukum demi kepentingan si Anak untuk kemudian dialihkan kepada keluarga si Anak dalam hubungan darah secara garis lurus ke atas;
20. Bahwa dengan fakta mengenai cara hidup dan kondisi kehidupan Tergugat sebagaimana tersebut maka jika Hak Asuh atas anak yang dilahirkan dalam pernikahan Tergugat dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih tetap diberikan kepada Tergugat, maka sangat jelas jika Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta berperan dalam menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014;

Halaman 6 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing-masing bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki penghasilan tetapnya setiap bulan dimana gaji Penggugat I dan Penggugat II yang diterima setiap bulan adalah sebagai berikut:
- Penggugat I sejumlah: Rp. 3. 696. 700 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Daftar Pembayaran Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, dan
 - Penggugat II sejumlah Rp. 5. 594. 600,- (lima juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Daftar Pembayaran Gaji ASN Guru TK pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;
22. Bahwa dengan penghasilan tetap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat I dan Penggugat II mampu memenuhi kebutuhan si Anak dengan membeli dan menyediakan susu, pampers dan kebutuhan lain-lain dari si Anak setiap bulannya, sehingga kesejahteraan Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta telah dapat dijamin pelaksanaannya oleh Penggugat I dan Penggugat II. Dengan penghasilan setiap bulan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut juga masih mampu membayar jasa seorang pengasuh anak setiap bulannya sejumlah Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu) untuk membantu Penggugat I dan Penggguat II mengasuh Anak setiap harinya ketika Penggugat I dan Penggugat II harus pergi bekerja;
23. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terurai di atas maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II memohon pada Pengadilan Negeri Palangka Raya agar dapat menetapkan menurut hukum terhadap Hak Pengasuhan Anak yang melekat pada Tergugat selaku orang tua kandung dari si Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 (lima) bulan, adalah di cabut, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup Anak berdasarkan kemampuannya;
24. Bahwa oleh karena Hak Pengasuhan Anak yang melekat pada Tergugat tersebut dicabut, maka sangatlah beralasan hukum bagi Penggugat I dan Penggugat II selaku keluarga dalam hubungan darah secara garis lurus ke atas dengan si Anak, memohon kepada Pengadilan Negeri Palangka Raya

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 (lima) bulan, berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si Anak hingga Anak dewasa dan mandiri;

25. Bahwa atas dalil-dalil yang telah terurai di atas, maka Penggugat I dan Penggugat II memiliki alasan serta kepentingan hukum yang cukup dalam mengajukan gugatan ini kepada Yth., Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya, agar kiranya berkenan dapat menetapkan hari persidangan untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim yang berwenang, serta memberikan Putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum terhadap Hak Pengasuhan Anak yang bernama VIONETTA ORZORA AGETA, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021, yang melekat pada Tergugat selaku orang tua kandung si Anak dicabut, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup Anak berdasarkan kemampuannya;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama VIONETTA ORZORA AGETA, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021, berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si Anak hingga Anak dewasa dan mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*) sebagaimana dalam peradilan yang baik.

Halaman 8 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan Penggugat hadir kuasanya yaitu **Guruh Eka Saputra, S.H., M.H.**, sedangkan untuk kepentingan Tergugat hadir kuasanya yaitu **Labih Marad Binti, S.H.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak yang berperkara melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang telah diperbaharui melalui Perma Nomor 1 Tahun 2016, berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 167/Pdt.G/2021/PN/Plk., tanggal 29 September 2021 telah menunjuk Hakim Yudi Eka Putra, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan dari Mediator tertanggal 06 Oktober 2021 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara Elektronik (e-Court) dalam persidangan di Pengadilan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2020, pada pokoknya mengemukakan bantahannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Penggugat I dan Pengggat II tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo.

1. Bahwa dalam gugatan Penggugat I dan Penggugat II meminta agar dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak asuh terhadap anak kandung Tergugat VIONETTA ORZORA AGETA, padahal senyatanya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Penggugat, karena Penggugat I dan Penggugat II bukanlah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama : VIONETTA ORZORA AGETA, yang merupakan anak kandung dari Perkawinan yang sah menurut hukum antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA/Tergugat** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** (Almarhumah), dan telah putus karena kematian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan dapat putus karena: a. Kematian*", maka selaku orang tua kandung/Ayah yang masih hidup, Tergugat lah yang mempunyai hak untuk mengasuh, mendidik, merawat serta menjaga dan menjamin

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



tumbuh kembang Anak Kandung Tergugat bernama VIONETTA ORZORA AGETA, karena hak asuh anak adalah sepenuhnya menjadi hak Tergugat, menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : ***“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”***. Sehingga sangat beralasan jika Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak memiliki Legalitas menurut hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa yang telah Tergugat uraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas mohon dianggap terulang dan termuat seluruhnya serta menjadi satu kesatuan dalam Pokok Perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat I dan Penggugat II, terkecuali hal-hal yang memang jelas-jelas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
3. Bahwa benar Tergugat dan Alm. Risa Wahyuningsih adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah, dari Perkawinan **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-15102019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
4. Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Alm. Risa Wahyuningsih telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu : VIONETTA ORZORA AGETA, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 April 2021, dan selama berumah tangga Tergugat dengan Alm. Risa Wahyuningsih pernah bertempat tinggal di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, karena adanya tuntutan pekerjaan sehingga harus berpindah domisili.
5. Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021, isteri Tergugat Alm. Risa Wahyuningsih telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sehingga setelah putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, Penggugat I dan Penggugat II selaku mertua Tergugat/Orang tua dari Alm. Risa Wahyuningsih, pada saat itu mengatakan kepada Tergugat agar cucu mereka VIONETTA ORZORA AGETA/Anak Tergugat, tinggal bersama

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Kakek dan Neneknya untuk diasuh oleh Penggugat I dan Penggugat II. Mengingat situasi masih dalam suasana duka atas kepergian Isteri Tergugat Alm. Risa Wahyuningsih yang merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya untuk sementara waktu Tergugat mengijinkan saja.

6. Bahwa selanjutnya beberapa waktu yang lalu, Penggugat I dan Penggugat II tetap bersikeras untuk mempertahankan keberadaan anak kandung Tergugat VIONETTA ORZORA AGETA, untuk diasuh oleh Penggugat I dan Penggugat II, walaupun Tergugat ingin mengambil kembali anak kandung Tergugat, bahkan Penggugat I dan Penggugat II membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak kandungnya sendiri, terkecuali atas kehendak Penggugat I dan Penggugat II, tentunya tindakan ini sangat tidak patut dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang mengekang hubungan sang anak dengan ayah kandungnya sendiri, termasuk juga mengekang hak Tergugat bertemu anaknya, padahal Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak berhak atas anak Tergugat.
7. Bahwa sudah sepatutnya sang anak berada dalam penguasaan Tergugat sebagai ayah kandung dari VIONETTA ORZORA AGETA, namun Penggugat I dan Penggugat II bersikeras memaksakan kehendaknya, agar anak Tergugat tetap dalam penguasaan mereka dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Penggugat I dan Penggugat II telah melontarkan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada terhadap Tergugat, mengenai urusan rumah tangga Tergugat semasa Alm. Risa Wahyuningsih hidup bersama Tergugat, dan juga menuduh Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada isteri Tergugat.
8. Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak beralasan, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik sebagaimana tuduhan Penggugat I dan Penggugat II, sebaliknya hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Alm. Risa Wahyuningsih semasa hidupnya dalam keadaan baik-baik saja pada saat membina rumah tangga bersama Tergugat.
9. Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, terjadinya pertengkaran merupakan hal yang biasa, dalam hal sesulit apapun selama kedua belah pihak masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana kehidupan rumah tangga Tergugat bersama Istrinya Alm. Risa Wahyuningsih, maka tidak sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II menyimpulkan sendiri apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan

Halaman 11 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



rumah tangga Tergugat, selama hal tersebut hanyalah sebatas pertengkaran kecil dalam rumah tangga Tergugat, karenanya alasan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan secara **de facto** Alm. Risa Wahyuningsih dengan Tergugat sudah dikatakan tidak lagi hidup dan berkumpul bersama selayaknya suami isteri yang berbahagia hanyalah alasan yang mengada-ngada, justru sebagai mertua, Penggugat I dan Penggugat II lah yang terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua dari Alm. Risa Wahyuningsih, selalu saja mengatur kehidupan rumah tangga anaknya Alm. Risa Wahyuningsih semasa hidup, walaupun sudah memiliki kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

10. Bahwa tuduhan Penggugat I dan Penggugat II yang juga mengatakan Tergugat tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai Jasa Profesional adalah tuduhan yang mengada-ngada karena hanya berdasarkan asumsi saja, selebihnya pekerjaan Tergugat yang memiliki keahlian khusus di Bidang Pertambangan sering menerima job dengan nilai-nilai kontrak tertentu sesuai pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan-Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan. Tentunya hal tersebut merupakan pekerjaan yang menjanjikan bagi kehidupan rumah tangga Tergugat dan sebagai kepala rumah tangga Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap anaknya yang merupakan darah daging Tergugat.
11. Bahwa perilaku Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua/mertua yang terus-menerus turut campur dalam kehidupan rumah tangga Tergugat, sering kali menunjukkan sikap temperamental dan tidak bersahabat, baik kepada Tergugat maupun terhadap besannya sendiri yakni Orang Tua Tergugat, bahkan Penggugat I dan Penggugat II sering memperlakukan besannya secara tidak patut.
12. Bahwa selama Tergugat masih hidup, maka Tergugat berhak untuk menjaga, mengasuh, serta merawat anak kandung Tergugat yakni **VIONETTA ORZORA AGETA**, anak perempuan dari Perkawinan secara sah antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** (Almarhum), sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya**".

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II dalam gugatannya meminta agar ditetapkan sebagai pihak yang berhak untuk mengasuh anak yang bernama **VIONETTA ORZORA AGETA** tanpa didasari atas alasan dan alas hak yang sah menurut hukum, maka sangat beralasan kiranya apabila gugatan Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM REKONVENSI :

Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi mohon apa yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi dan Jawaban Dalam Pokok Perkara tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Dalam Pokok Perkara/Dalam Konvensi, Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi menolak dengan tegas dalil-dalil Tergugat dalam Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi, sebagai berikut di bawah ini :

1. Bahwa dari Perkawinan yang sah menurut hukum antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-15102019-0004, telah dikaruniai seorang anak perempuan usia 5 bulan bernama **VIONETTA ORZORA AGETA** yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Banjar Baru, Nomor 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021.
2. Bahwa setelah Perkawinan antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH**, telah putus karena kematian sebagaimana Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Banjar Baru Nomor 6372-KM-02082021-0001, tanggal 2 Agustus 2021, meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA, namun saat ini VIONETTA ORZORA AGETA yang merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi.
3. Bahwa sebagai seorang Ayah Kandung dari VIONETTA ORZORA AGETA, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk mengasuh dan merawat anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 Bab X Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang berbunyi : “**Kedua orang**

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya". Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban mengasuh, mendidik, merawat, dan menjamin tumbuh kembang anak Vionetta Orzora Ageta, adalah sepenuhnya merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ayah dari Vionetta Orzora Ageta, bukan orang lain, atau siapapun juga.

4. Bahwa anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi dengan maksud mengambil alih hak asuh terhadap VIONETTA ORZORA AGETA, tanpa alasan yang jelas dan tanpa didasari hukum, setelah isteri Penggugat Rekonvensi Alm. Risa Wahyuningsih meninggal dunia, maka oleh karena anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA yang masih di bawah umur serta masih sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku orang tua/seorang ayah kandung memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengasuh anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terkecuali atas ijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku seorang ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga di dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap anaknya VIONETTA ORZORA AGETA, maka sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandung VIONETTA ORZORA AGETA adalah pihak yang berhak untuk mengasuh dan merawat VIONETTA ORZORA AGETA.
6. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi yang mengambil alih hak asuh terhadap VIONETTA ORZORA AGETA tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, adalah perbuatan melawan hukum, dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi untuk menyerahkan anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena hak asuh anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban orang tuanya yang masih hidup yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Berdasarkan dalil-dalil dan ulasan diatas, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi
2. Menyatakan Penggugat I dan II dalam Konvensi/Tergugat I dan II dalam Rekonvensi tidak memiliki legalitas menurut hukum untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo.

DALAM POKOK PERKARA / DALAM KONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat I dan II Konvensi/Tergugat I dan II Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat Konvensi I dan II /Tergugat I dan II Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pihak yang berhak mengasuh dan merawat anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dengan Alm. Risa Wahyuningsih yang bernama :
 - VIONETTA ORZORA AGETA anak perempuan usia 5 bulan, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 April 2021.
3. Menyatakan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi tidak berhak untuk mengasuh anak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi bernama VIONETTA ORZORA AGETA.
4. Memerintahkan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi untuk menyerahkan anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA, yang merupakan anak kandung dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi seketika sejak putusan berkekuatan hukum tetap
5. Menghukum Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat yang disampaikan melalui dokumen elektronik tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 04 Nopember 2021, dan terhadap Replik secara elektronik dari Penggugat tersebut, Tergugat juga telah pula mengajukan Dupliknya yang juga dilakukan secara elektronik melalui persidangan secara elektronik pada tanggal 11 Nopember 2021, dimana terhadap Replik dari Penggugat dan Duplik dari Tergugat tersebut, tidak dimuat lagi dalam putusan ini, tetapi tetap terlampir dalam Berkas Perkara ini yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. KARLIE, NIK: 6271010712630002, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. IDDAE, NIK: 6271014204680003, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271013001084359 dengan Kepala Keluarga KAELIE, tanggal 30 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271013001084359 dengan Kepala Keluarga KARLIE, tanggal 23 November 2016, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran RISA WAHYUNINGSIH Nomor: 474. 1/ 12-IST/ CD-II/ 1993, tanggal 16 Februari 1993, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-15102019-0004, pasangan suami isteri MARTYSON YUDHA PRAWIRA dengan RISA WAHYUNINGSIH, tanggal 15 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran VIONETTA ORZORA AGETA Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.7;

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6271033010190008 dengan Kepala Keluarga MARTYSON YUDHA PRAWIRA, tanggal 27 Mei 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian RISA WAHYUNINGSIH Nomor: 00.99.32/UM-TU/RSUD/IGD/2021, tanggal 26 Juli 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.9;
10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian RISA WAHYUNINGSIH Nomor: 6372-KM-02082021-0001, tanggal 2 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.10;
11. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) KARLIE, NIP: 19631207 199303 1 006, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.11;
12. Fotokopi Kartu PNS Elektronik (KPE) IDDAE, NIP: 19680402 198802 2 003, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.12;
13. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN An. KARLIE, Dinas Pendidikan DIHKPORA Kota Palangka Raya Bulan Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.13;
14. Fotokopi Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN An. IDDAE, Dinas Pendidikan Guru TK Bulan Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.14;
15. Fotokopi Surat Perjanjian Kerja Baby Sitter, tanggal 11 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.156;
16. Fotokopi Surat Penyerahan Tenaga Kerja Baby Sitter, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.16;
17. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Gaji Pengasuh Bayi Bulan Agustus 2021, tanggal 10 September 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.17;
18. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Gaji Pengasuh Bayi Bulan September 2021, tanggal 12 Oktober 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.18;
19. Fotokopi Kwitansi Pembayaran Gaji Pengasuh Bayi Bulan Oktober 2021, tanggal 12 11 November 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.19;
20. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.20;
21. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.21;

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.22;
23. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.23;
24. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.24;
25. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.25;
26. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.26;
27. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.27;
28. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.28;
29. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.29;
30. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.30;
31. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.31;
32. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.32;

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



33. Fotokopi *Screenshot* Percakapan WhatsApp (WA) antara Tergugat dengan (Almh.) RISA WAHYUNINGSIH, yang selanjutnya diberi tanda Bukti P.I.II.33;

Fotokopi semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P.I.II. 6, P.I.II 7, P.I.II 8 dan P.I.II 10 tidak dapat diperlihatkan aslinya, sedangkan bukti surat P.I.II. 20 sampai dengan P.I.II. 33 sesuai dengan *printout screenshot handphone* dan untuk bukti surat P.I.II. 4, bukti surat P.I.II. 13 dan bukti surat P.I.II. 14 sesuai dengan *printout* legalisir, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa Tergugat yang memberikan keterangan bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa Tergugat akan menuangkannya dalam kesimpulan masing-masing, kemudian semua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa para Penggugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yaitu saksi dr. Rachellia Agustina, saksi Toto Eka Asim dan saksi Gelie Konen, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut :

- 1.. **Saksi dr. RACHELLIA AGUSTINA**, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan para penggugat sejak di SMA Negeri 5 (plus) Palangka Raya karena saksi kenal dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih di SMA Negeri 5 (Plus) Palangka Raya.
 - Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat Martyson Yudha Prawira telah menikah dan saksi juga hadir pada saat pernikahan tersebut di Gereja.
 - Bahwa setahu saksi dari pernikahan (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat Martyson Yudha Prawira, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dengan jenis kelamin perempuan yang bernama Vionetta Orzora Ageta yang sekarang berumur kurang lebih 5 (lima) bulan.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa (Almh.) Risa Wahyuningsih telah meninggal dunia dan Tergugat Martyson Yudha Prawira masih hidup.
 - Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang mengasuh anak dari (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat Martyson Yudha Prawira yaitu anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, sekarang diasuh oleh orang tua dari (Almh.) Risa Wahyuningsih.

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta kini diasuh oleh pihak keluarga Risa Wahyuningsih adalah dikarenakan pada saat (Almh.) Risa Wahyuningsih masih hidup merasa tertekan karena Tergugat Martyson Yudha Prawira sering berbuat kasar dan berkata "Pelacur", "Lonte" dan lainnya, dan atas pernyataan Tergugat tersebut saksi juga memiliki *Chat WhatsApp* yang dikirim oleh (Almh.) Risa Wahyuningsih ke *Handphone* (Hp) saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa Tergugat Martyson Yudha Prawira sering berkata kasar kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih, istrinya tersebut.
- Bahwa hubungan antara saksi dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih adalah teman akrab saksi dan sudah saksi anggap seperti keluarga saksi sendiri.
- Bahwa sepengetahuan saksi antar (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat Martyson Yudha Prawira sering bertengkar dan saksi mengetahuinya dari cerita (Almh.) Risa Wahyuningsih sendiri kepada saksi.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri Tergugat Martyson Yudha Prawira berkata kasar kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih, tetapi Tergugat Martyson Yudha Prawira pernah melakukan *Direct Message* (DM) melalui Instagram kepada saksi bahwa Tergugat Martyson Yudha Prawira mengatakan istrinya tersebut dengan kalimat "malas, tai Risa".
- Bahwa seingat saksi, (Almh.) Risa Wahyuningsih dan anaknya yang bernama Vionetta Orzora Ageta itu tinggal di rumah orangtuanya sejak (Almh.) Risa Wahyuningsih hamil dan melahirkan sudah tinggal di rumah orangtuanya tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta itu sempat diberikan Air Susu Ibu (ASI) secara langsung oleh (Almh.) Risa Wahyuningsih akan tetapi tidak lama, kemudian anak tersebut mengonsumsi Susu Khusus/Formula.
- Bahwa saksi tidak mengetahui sifat dari Tergugat Martyson Yudha Prawira apakah ia pemarah atau tidak.
- Bahwa sepengetahuan saksi, (Almh.) Risa Wahyuningsih tidak ada memberi wasiat Pengasuhan Anak kepada orang lain, tetapi menginginkan agar anaknya diasuh oleh orang tuanya sendiri yaitu kakek nenek yaitu ibu dan bapak dari (Almh.) Risa Wahyuningsih.

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada pencabutan hak asuh anak atau tidak.
- Bahwa seingat saksi (Almh.) Risa Wahyuningsih meninggal dunia ketika anaknya tersebut baru berusia 3 (tiga) bulan setelah melahirkan anaknya yang bernama Vionetta Orzora Ageta.
- Bahwa setahu saksi (Almh.) Risa Wahyuningsih memilih tinggal di rumah orangtuanya karena merasa nyaman di rumah orangtuanya tersebut.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Tergugat Martyson Yudha Prawira setiap bertamu ke rumah orangtua (Almh.) Risa Wahyuningsih.
- Bahwa setahu saksi pekerjaan para penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa setahu saksi, pendidikan yang ditempuh oleh Tergugat Martyson Yudha Prawira setelah lulus SMA, yaitu lanjut kuliah D-3 Pertambangan di Jogjakarta dan pekerjaannya saat ini bekerja sebagai *Freelance* yang bekerja di hutan yang berkaitan dengan ilmu pendidikannya.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar kalau orang tua (Almh.) Risa Wahyuningsih menghalangi Tergugat Martyson Yudha Prawira untuk mengambil anaknya yang bernama Vionetta Orzora Ageta.

Atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Saksi TOTO EKA ASIM, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa benar Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA dan (Almh) RISA WAHYUNINGSIH sudah menikah dan telah memiliki seorang anak.
- Bahwa anak (Almh) Risa Wahyuningsih bernama Vionetta Orzora Ageta dan sekarang telah berumur kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa pada saat ini yang mengasuh anak dari Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA dan (Almh) RISA WAHYUNINGSIH adalah Ibu dari (Almh) RISA WAHYUNINGSIH selaku nenek dari Vionetta Orzora Ageta.
- Bahwa sepengetahuan saksi yang menjadi alasan Vionetta Orzora Ageta diasuh neneknya padahal masih ada Tergugat MARTYSON YUDHA

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



PRAWIRA selaku ayah dari Vionetta Orzora Ageta adalah dikarenakan sejak sebelum melahirkan Vionetta Orzora Ageta dan setelahnya juga mereka tinggal di rumah neneknya tersebut.

- Bahwa setahu saksi bahwa pada saat (Almh) RISA WAHYUNINGSIH melahirkan Vionetta Orzora Ageta, Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA tidak hadir, namun saksi tidak mengetahui alasannya tidak hadir.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pekerjaan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA tidak memiliki pekerjaan tetap, hanya menunggu jika ada panggilan pekerjaan saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi (Almh) RISA WAHYUNINGSIH tidak pernah menceritakan permasalahan rumah tangganya kepada saksi.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA belum memiliki pendapatan tetap hingga saat ini.
- Bahwa saksi sering hadir pada saat pertemuan keluarga, namun yang saksi lihat Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA jarang hadir dalam setiap pertemuan keluarga tersebut..
- Bahwa sepengetahuan saksi, kehidupan rumah tangga yang mereka jalani sehari-hari baik-baik saja, namun setelah (Almh) RISA WAHYUNINGSIH meninggal dunia, kami mulai mengumpulkan barang-barang milik (Almh) RISA WAHYUNINGSIH kemudian saat membuka HP (Almh) RISA WAHYUNINGSIH dan melihat chat WA (Almh) RISA WAHYUNINGSIH dengan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA, saksi baru tahu dan saksi kecewa karena ada pengancaman akan membunuh dan kata-kata kasar seperti "PSK" atau "Lahung".
- Bahwa sifat sehari-hari dari cara hidup dan komunikasi Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA baik-baik saja, tetapi sering minum-minuman berakohol pada saat kumpul keluarga, namun saksi tidak tahu Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA sampai mabuk atau tidak.
- Bahwa setahu saksi bahwa para Penggugat tidak pernah menghalangi Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA untuk menemui Vionetta Orzora Ageta, anaknya.
- Bahwa setahu saksi, pada saat Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA menemui anaknya Vionetta Orzora Ageta, hanya sampai



depan pintu saja dan membawa susu dan pampers untuk Vionetta Orzora Ageta.

- Bahwa pernah diadakan pertemuan keluarga untuk membahas permasalahan hak asuh anak ini, namun saksi tidak hadir pada saat itu namun mengetahui adanya keributan dari video pertemuan keluarga tersebut.
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa (Almh) RISA WAHYUNINGSIH pada saat sakit berbicara dengan ibu dan ayahnya dan berkata "Pah, Mah, nanti Vio (Vionetta Orzora Ageta) sama kakek dan neneknya ya, lihat sampai sekarang ayah Vio tidak ada disini".
- Bahwa pekerjaan KARLIE dan IDDAE selaku Penggugat I dan II dalam perkara ini, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- Bahwa sepengetahuan saksi, KARLIE dan IDDAE dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II tidak pernah membayar Pengasuh Bayi atau *babysitter* untuk mengasuh Vionetta Orzora Ageta.
- Bahwa ditunjukkan kepada saksi bukti P1.P2-20, bahwa benar bukti tersebut, bukti P1.P2-20 adalah Chat WhatsApp antara Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA dan (Almh) RISA WAHYUNINGSIH.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA memiliki gelar Sarjana Geologi.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA tidak hadir pada saat (Almh) RISA WAHYUNINGSIH melahirkan Vionetta Orzora Ageta.
- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA pernah meminta izin kepada KARLIE dan IDDAE untuk membawa Vionetta Orzora Ageta, namun saksi tidak tahu diziinkan atau tidak.
- Bahwa saksi tidak tahu KARLIE dan IDDAE selaku Penggugat I dan Penggugat II pernah atau tidak menghalangi Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA untuk mengasuh Vionetta Orzora Ageta.

Atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

3.. Saksi GELIE KONEN, setelah bersumpah menurut cara agamanya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA.

Halaman 23 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar (Almh) RISA WAHYUNINGSIH adalah istri Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA.
- Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan antara KARLIE dan IDDAE sebagai Penggugat I dan II dengan MARTYSON YUDHA PRAWIRA sebagai Tergugat adalah mertua dan menantu.
- Bahwa dari pernikahan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA dan (Almh) RISA WAHYUNINGSIH, mereka telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Vionetta Orzora Ageta yang kini berusia 5 (lima) bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa pada saat ini yang mengasuh Vionetta Orzora Ageta adalah KARLIE dan IDDAE, Penggugat I dan Penggugat II selaku nenek dari anak tersebut.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pernah diadakan pertemuan keluarga untuk membahas hal tersebut setelah pemakaman (Almh) RISA WAHYUNINGSIH, dan saksi sendiri yang memimpin pertemuan tersebut yang dihadiri kurang lebih 6 (enam) orang termasuk saksi.
- Bahwa situasi dan kondisi pertemuan keluarga tersebut pada saat pertemuan berlangsung, cukup baik, namun pada saat diakhir pertemuan KARLIE dan IDDAE selaku Penggugat I dan Penggugat II menyatakan tidak percaya lagi terhadap Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA, disitulah kemudian terjadi sedikit keributan dan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA menunjuk-nunjuk ke Penggugat I dan Penggugat II, KARLIE dan IDDAE sambil berbicara dengan nada tinggi dan mengatakan "Kamu tahu berapa kali Risa mengajak bercerai?".
- Bahwa yang saksi ketahui, alasan Penggugat I dan Penggugat II, KARLIE dan IDDAE tidak percaya pada Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA dikarenakan Penggugat I dan Penggugat II, KARLIE dan IDDAE menemukan chat WA (Almh) RISA WAHYUNINGSIH dengan Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA, dan saksi sendiri juga pernah diperlihatkan chat tersebut, kemudian yang saksi ingat dalam chat tersebut, Tergugat MARTYSON YUDHA PRAWIRA pernah mengatakan pembunuhan dan mendo'akan (Almh) RISA WAHYUNINGSIH agar mati tertabrak.
- Bahwa saksi pernah menjenguk (Almh) RISA WAHYUNINGSIH pada saat ia sakit, kemudian ketika saksi bertanya kepada (Almh) RISA WAHYUNINGSIH terkait keberadaan suaminya, (Almh) RISA WAHYUNINGSIH

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



WAHYUNINGSIH menjawab tidak tahu keberadaannya dan juga tidak menunggu dan menjenguk saksi.

- Bahwa setahu saksi, pada saat terjadi keributan dalam pertemuan keluarga yang membahas permasalahan hak asuh anak, tidak ada pihak keluarga yang mengeluarkan senjata tajam atau pistol.
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan KARLIE dan IDDAE sebagai Penggugat I dan Penggugat II adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Atas keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan akan dalil bantahannya terhadap gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat, Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-15102019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya tanggal 15 Oktober 2019, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran VIONETTA ORZORA AGETA Nomor: 6372-LU-27052021-0002, anak Perempuan dari Ayah Martyson Yudha Prawira dan Ibu Risa Wahyuningsih, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Alm. Risa Wahyuningsih, Nomor: 6372-KM-02082021-0001, tanggal 2 Agustus 2021, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 04 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 06 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-5;
6. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 06 Agustus 2021, yang selanjutnya diberi tanda Bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 8805/UM-TU/RSUD/04-2021, tanggal 28 April 2021, dari RSUD dr. Doris Sylvanus yang menyatakan telah lahir anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Nomor: 6286/KH-HK/RSUD/12-2021, tanggal 13 Desember 2021 dari RSUD dr. Doris Sylvanus yang menyatakan Tergugat/ MARTYSON

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUDHA PRAWIRA, S.T., berada di RSUD dr. Doris Sylvanus dan memberikan persetujuan agar dilakukan tindakan kedokteran dan terapi berisiko tinggi terhadap istrinya Sdr. RISA WAHYUNINGSIH yang akan melahirkan pada tanggal 28 April 2021 dan menandatangani surat persetujuan dimaksud, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-8;

Fotokopi semua bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat T-8, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada Kuasa para Penggugat yang memberikan keterangan bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut, Kuasa para Penggugat akan menuangkannya dalam kesimpulan masing-masing, kemudian semua fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu saksi Nenny Triasie dan saksi Kardinal, yang keterangan lengkapnya sebagai berikut:

1.Saksi NENNY TRIASIE, setelah bersumpah menurut cara agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, bahwa benar, Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih sudah menikah.
- Bahwa dari pernikahan Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih, ada dikaruniai seorang anak perempuan yang berumur kurang lebih sekitar 5 (lima) bulan.
- Bahwa benar Istri dari Tergugat Martyson Yudha Prawira yang bernama (Almh) Risa Wahyuningsih itu telah meninggal dunia karena saksit.
- Bahwa saksi pernah menjenguk Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih di rumah (Almh) Risa Wahyuningsih di Jalan Pinus.
- Bahwa pada saat saksi menjenguk anak Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih tersebut anak perempuan nya itu baru berusia sekitar sekitar 2 (dua) bulan.
- Bahwa pada saat saksi menjenguk anak Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih tersebut, anaknya dalam keadaan sehat-sehat saja.
- Bahwa sepengetahuan saksi, cara pengasuhan anak yang dilakukan oleh Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih pada

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat (Almh) Risa Wahyuningsih itu masih hidup diasuh dengan baik. Pada saat itu saya datang ke rumah anak Tergugat Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih dan melihat anaknya di *tepokong* dalam ayunan yang masih berusia 2 (dua) bulan.

- Bahwa yang menemani Saksi pada saat berkunjung ke rumah (Almh) Risa Wahyuningsih, adalah Ibu dari Tergugat Martyson Yudha Prawira.
- Bahwa penyambutan dari pihak keluarga (Almh) Risa Wahyuningsih pada saat itu baik-baik saja.
- Bahwa tujuan saksi dan Ibu dari Tergugat Martyson Yudha Prawira berkunjung ke rumah (Almh) Risa Wahyuningsih adalah untuk melihat cucu, karena ibu dari Tergugat Martyson Yudha Prawira rindu.
- Bahwa pada saat saksi dan Ibu dari Tergugat Martyson Yudha Prawira berkunjung ke rumah (Almh) Risa Wahyuningsih, tidak ada upaya dari keluarga (Almh) Risa Wahyuningsih untuk menghalangi Saksi dan Ibu dari Martyson Yudha Prawira menemui anak dari Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih.
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan keluarga atau pekerjaan, hanya saja saksi memiliki hubungan dengan Ibu dari Tergugat Martyson Yudha Prawira sebagai teman akrab.
- Bahwa saksi ada datang ke rumah anak Martyson Yudha Prawira dan (Almh) Risa Wahyuningsih pada saat sebelum (Almh) Risa Wahyuningsih meninggal dunia dan pada saat melayat jenazah (Almh) RISA WAHYUNINGSIH.
- Bahwa Tergugat Martyson Yudha Prawira tidak tinggal satu rumah dengan (Almh) Risa Wahyuningsih.
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan dari Tergugat Martyson Yudha Prawira.

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulannya;

2. Saksi KARDINAL, setelah bersumpah menurut cara agamanyayang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peran saksi terkait dengan perkara ini adalah sebagai perwakilan pihak keluarga dari Tergugat, meskipun saksi adalah Damang Kepala Adat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui terkait dengan perkara ini adalah perseteruan masalah hak asuh anak.
- Bahwa sehubungan dengan perseteruan hak asuh anak ini, saksi pernah sekali datang ke rumah para penggugat dalam rangka sebagai penengah dari masalah antara Para Penggugat dengan Tergugat terkait pengasuhan anak. Saksi datang bersama Tergugat, orang tua Tergugat, dan beberapa keluarga dari pihak Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui kalau istri Tergugat telah meninggal dunia.
- Bahwa yang dibicarakan di rumah mertua Tergugat pada saat pertemuan keluarga tersebut, saksi sebagai penengah antara Para Penggugat dan Tergugat yang mana saksi menyatakan bahwa Tergugat tetap sebagai Ayah Kandung dari anaknya, dan tetap santun dengan mertua Tergugat. Kemudian setelah bertemu dengan Para Penggugat dan juga pihak keluarga Tergugat yang pada intinya pihak Penggugat tetap pada pendiriannya bahwa anak Tergugat tersebut adalah hak mereka sebagai pengganti anak Para Penggugat (Istri Tergugat) yang telah meninggal dunia.
- Bahwa pada saat pertemuan keluarga yang membahas perseteruan hak asuh anak tersebut, pihak Para Penggugat mengatakan kalau Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai Kepala Rumah Tangga. Dan saat itu ada oknum polisi dari pihak Para Penggugat yang berteriak kepada Tergugat "Saya tembak, saya tembak".
- Bahwa pada saat itu saksi ada mendengar suara letusan dalam ruangan, tetapi saksi tidak tahu sumber suara letusan itu dari apa.
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga atau hubungan lainnya dengan Tergugat, bahwa terkait hal tersebut, Tergugat adalah cucu saya.
- Bahwa yang saya tahu Tergugat bekerja di bidang swasta.
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait jumlah pendapatan Tergugat dari pekerjaannya.
- Bahwa peran saksi pada saat pertemuan keluarga yang membahas perseteruan hak asuh anak tersebut yaitu hanya untuk mengupayakan perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat, dan bertindak sebagai keluarga meskipun saksi adalah Damang Kepala Adat.

Atas keterangan saksi Tergugat tersebut, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan nya;

Halaman 28 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat dan pihak Tergugat juga masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya dan diajukan didepan persidangan yang dilakukan secara elektronik pada tanggal 29 Desember 2021, dimana terhadap Dokumen elektronik Kesimpulan dari kedua belah pihak tersebut terlampir dalam berkas perkara yang telah turut dipertimbangkan dalam putusan perkara perdata ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat selain mengajukan Jawaban terhadap pokok perkara dan juga telah mengajukan Eksepsi, dengan mengemukakan sebagai berikut:

Penggugat I dan Pegggat II tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan Gugatan a quo.

Bahwa dalam gugatan Peggugat I dan Peggugat II meminta agar dinyatakan sebagai pihak yang memiliki hak asuh terhadap anak kandung Tergugat VIONETTA ORZORA AGETA, padahal senyatanya tidak memiliki kedudukan hukum sebagai Peggugat, karena Peggugat I dan Peggugat II bukanlah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama : VIONETTA ORZORA AGETA, yang merupakan anak kandung dari Perkawinan yang sah menurut hukum antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA/Tergugat** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** (Almarhumah), dan telah putus karena kematian, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : *"Perkawinan dapat putus karena : a. Kematian"*, maka selaku orang tua kandung/Ayah yang masih hidup, Tergugat lah yang mempunyai hak untuk mengasuh, mendidik, merawat serta menjaga dan menjamin tumbuh kembang Anak Kandung Tergugat bernama VIONETTA ORZORA AGETA, karena hak asuh anak adalah sepenuhnya menjadi hak Tergugat, menurut ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 1974 yang berbunyi : **“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”**. Sehingga sangat beralasan jika Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak memiliki Legalitas menurut hukum untuk mengajukan gugatan a quo.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut diatas yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan a quo karena Penggugat I dan Penggugat II bukanlah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama: VIONETTA ORZORA AGETA, yang merupakan anak kandung dari Perkawinan yang sah menurut hukum antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA/Tergugat** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** (Almarhumah), dan telah putus karena kematian, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Para Penggugat tertanggal 16 September 2021 yang terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya dibawah Register Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk., bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah kakek dan nenek dari anak hasil dari perkawinan yang sah antara (almh) Risa Wahyuningsih dengan Tergugat, dan telah putus karena kematian yaitu anak perempuan yang bernama Vionetta Orzora Ageta, yang baru berumur kurang lebih baru 5 (lima) bulan, hal tersebut juga dibenarkan oleh Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Gugatan Konvensi serta Gugatan Rekonpensi, tertanggal 28 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 angka 3 yang berbunyi : **“Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga”**, kemudian Pasal 14 yang berbunyi : **“Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir”** dan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) yang berbunyi: **“Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau**

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas, maka pengasuhan terhadap anak dapat dilakukan orang tuanya atau salah satu orang tuanya dan jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu dilakukan demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir karena sesuatu sebab maka kewajiban dan tanggung jawab hak asuh anak dapat beralih kepada keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai derajat ketiga;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui alasan atau suatu sebab sehingga hak asuh anak perempuan yang bernama Vionetta Orzora Ageta yang baru berumur sekitar 5 (lima) bulan tersebut beralih dari salah satu orang tuanya kepada keluarga dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II baru dapat diketahui setelah pemeriksaan terhadap pokok perkara dari bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara dalam perkara gugatan *a quo*, sehingga diketahui apakah hak asuh anak tersebut tetap berada pada Tergugat selaku ayah dari anak yang bersangkutan atau beralih kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku keluarga garis lurus ke atas yaitu kakek dan neneknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat I dan Penggugat II merupakan kakek dan nenek dari anak perempuan yang dimintakan hak asuhnya oleh Penggugat I dan Penggugat II, maka Penggugat I dan Penggugat II mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan *a quo*, hanya saja yang perlu dibuktikan dalam pemeriksaan pokok perkara apakah hak asuh anak tersebut tetap berada ditangan salah satu orang tuanya yaitu Tergugat ataukah harus dialihkan kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku nenek dan kakeknya, dengan melihat pada kepentingan terbaik dari anak yang diperebutkan hak asuhnya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat I dan Penggugat II tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan *a quo* karena Penggugat I dan Penggugat II bukanlah orang tua kandung dari anak perempuan yang bernama: VIONETTA ORZORA AGETA, yang merupakan anak kandung dari Perkawinan yang sah menurut hukum antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA/Tergugat** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** (Almarhumah),

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah putus karena kematian, menurut Majelis Hakim tidak cukup beralasan karenanya eksepsi tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa dalam surat Gugatan Penggugat tertanggal 16 September 2021, yang telah didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah register perkara Perdata Gugatan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk, tanggal 17 September 2021, Penggugat pada pokoknya mengemukakan dalilnya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II adalah orang tua kandung dari (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang telah melangsungkan pernikahannya secara sah dengan Tergugat di Palangka Raya pada tanggal 5 Oktober 2019, sebagaimana dalam Akta Perkawinan Kantor Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya Nomor: 6271-KW-15102019-0004, tanggal 15 Oktober 2019;
- Bahwa dalam pernikahan (Almh.) Risa Wahyuningsih dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang bernama: **VIONETTA ORZORA AGETA**, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan, sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Banjarbaru Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021, (Almh.) Risa Wahyuningsih telah meninggal dunia sebagaimana dapat dibuktikan dengan Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 6372-KM-02082021-0001, tanggal 2 Agustus 2021, dan meninggalkan Tergugat selaku suami serta seorang anak bayi perempuan berusia 5 (lima) bulan yang bernama Vionetta Orzora Ageta, yang hingga saat ini masih berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si Anak;
- Bahwa semasa hidup (Almh.) Risa Wahyuningsih menjalani rumah tangga bersama dengan Tergugat, ternyata sering sekali mendapatkan perlakuan yang tidak pantas dari Tergugat selaku suaminya, dimana Tergugat telah bersikap kasar dengan melakukan kekerasan fisik kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih setiap kali bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa dalam setiap chat WhatsApp yang dikirimkan oleh Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih sangat jelas dapat diketahui jika Tergugat selalu mengirimkan kalimat ancaman berupa kata "BUNUH" kepada (Almh.) Risa

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wahyuningsih, Tergugat juga selalu mengirimkan chat WhatsApp dengan menuliskan kalimat "TAIK ANJING", selain itu juga Tergugat selalu menuduh (Almh.) Risa Wahyuningsih berlaku tidak setia dengan mengatakan bahwa (Almh.) Risa Wahyuningsih "BEJUAL PUKI" dimana kata-kata tersebut sangatlah tidak pantas diucapkan oleh Tergugat kepada isterinya sebab kata "BEJUAL" dalam bahasa Banjar berarti "Berjualan" dan kata "PUKI" dalam bahasa Banjar berarti alat kelamin wanita;

- Bahwa dengan bukti chat WhatsApp yang dikirimkan oleh Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih, maka dapat diketahui sikap dari Tergugat bukanlah sikap seorang suami dan ayah yang baik. Sikap yang ditunjukkan oleh Tergugat adalah sikap dan perilaku yang buruk, terlebih lagi bahwa di dalam chat WhatsApp Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih dengan jelas dan tegas telah diakui Tergugat bahwa Tergugat memiliki niat untuk membunuh (Almh.) Risa Wahyuningsih tetapi belum ada tindakan dari Tergugat dalam mewujudkan niatnya tersebut, selain itu juga bahwa dengan keadaan Tergugat yang saat ini tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya, maka jika anak (Almh.) Risa Wahyuningsih yang bernama Vionetta Orzora Ageta tersebut berada dalam pengasuhan Tergugat maka akan sangat berdampak buruk pada tumbuh kembang serta penjaminan kesejahteraan anak;
- Bahwa sejak menikah dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih, Tergugat hanya bekerja dengan mengandalkan jasa profesionalnya di bidang teknik sehingga Tergugat tidak memiliki penghasilan tetap setiap bulannya. Hal tersebut dibuktikan bahwa semasa hidup dalam satu rumah tangga pernikahan dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang justru menjadi tulang punggung keluarga adalah (Almh.) Risa Wahyuningsih dan untuk kebutuhan hari-hari rumah tangga serta kebutuhan bulanan sepenuhnya ditanggung dari hasil gaji (Almh.) Risa Wahyuningsih setiap bulan sebagai seorang Dosen pada POLITEKNIK Kesehatan Banjarmasin;
- Bahwa sebelum (Almh.) Risa Wahyuningsih meninggal dunia memang hubungan (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat sudah tidak harmonis dan (Almh.) Risa Wahyuningsih sudah memiliki rencana untuk mengajukan gugatan perceraian pada Pengadilan Negeri, sehingga sejak (Almh.) Risa Wahyuningsih melahirkan anak pertamanya, maka secara *de facto* antara (Almh.) Risa Wahyuningsih dan Tergugat sudah tidak lagi hidup dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkumpul bersama dalam satu rumah tangga layaknya pasangan suami isteri yang berbahagia pada umumnya;

- Bahwa semasa hidupnya (Almh.) Risa Wahyuningsih sempat menitipkan pesan kepada Penggugat I dan Penggugat II jika suatu saat terjadi apa-apa dengan dirinya, maka (Almh.) Risa Wahyuningsih menitipkan pengasuhan anaknya kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk diasuh, dididik, dipelihara, dibina, dilindungi dan menumbuhkembangkan anak oleh Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan neneknya. Hal tersebut dilakukan oleh (Almh.) Risa Wahyuningsih karena takut jika Hak Pengasuhan Anak tersebut berada dalam kekuasaan Tergugat yang memiliki sikap dan perilaku buruk serta selalu melakukan kekerasan fisik kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih dan tidak memiliki penghasilan yang tetap setiap bulannya, maka hak-hak Anak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta hak anak dalam memperoleh perlindungan dari kekerasan akan tertelantarkan;
- Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
- Bahwa dengan demikian maka Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta sebagaimana tersebut pada Posita angka 2 adalah anak yang menurut hukum tergolong sebagai anak yang masih belum dewasa dan cakap hukum, terlebih lagi bahwa usia si Anak masih berusia 5 (lima) bulan;
- Bahwa kemudian dalam Pasal 1 angka 3 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau **keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga**";
- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas maka hubungan hukum antara Penggugat I dan Penggugat II adalah sebagai orang tua kandung dari (Almh.) Risa Wahyuningsih yang juga adalah selaku ibu kandung dari si Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, maka menurut hukum Penggugat I dan Penggugat II tergolong dalam keluarga yang

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Pik



memiliki hubungan darah secara garis lurus ke atas dengan si Anak, yaitu selaku kakek dan nenek dari Anak;

- Bahwa sejak (Almh.) Risa Wahyuningsih meninggal dunia, maka sejak saat itu Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta tetap berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II sampai dengan saat ini. Namun setiap Tergugat bersama dengan kedua orang tuanya datang menjenguk ke rumah, maka selalu saja Tergugat dan kedua orang tuanya menunjukkan sikap yang tidak bersahabat dan cenderung kasar karena Tergugat dan kedua orang tuanya selalu saja mengatakan akan mengambil Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta dari Penggugat I dan Penggugat II setelah 40 (empat puluh) hari meninggalnya (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang bertepatan pada tanggal 4 September 2021. Sikap Tergugat tersebut akhirnya mencapai pada puncaknya dimana pada hari Minggu, tanggal 12 September 2021, Tergugat bersama dengan rombongan keluarganya ada bertamu ke rumah Penggugat I dan Penggugat II sekitar pukul 19:00 WIB, dengan maksud untuk mengambil Anak guna berada dalam kekuasaan Tergugat;
- Bahwa pertemuan pada tanggal 12 September 2021 tersebut kemudian berlangsung dengan keadaan yang tidak terkendali dimana Tergugat berbicara dengan nada tinggi dan membentak-bentak Penggugat I dan Penggugat II serta tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada Penggugat I dan Penggugat II yang tidak lain adalah ayah dan ibu mertua Tergugat sendiri. Melihat kondisi yang semakin tidak terkendali itupun kemudian Penggugat I memberikan penjelasannya kepada Tergugat, bahwa bukannya pihak Penggugat tidak ingin menyerahkan anak ke dalam kekuasaan Tergugat, tetapi Penggugat I dan Penggugat II sudah tidak memiliki kepercayaan lagi kepada Tergugat karena sikap Tergugat yang tidak patut ketika hidup bersama dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih dan sering berbuat kekerasan fisik kepada isterinya;
- Bahwa dalam ketentuan Pasal 14 UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, **kecuali jika ada alasan dan/ atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir**";
- Bahwa selanjutnya dalam Pasal 26 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014, menyebutkan sebagai berikut: "Dalam hal orang tua

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, **atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga**, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

- Bahwa berdasarkan peraturan hukum tersebut di atas maka meskipun Tergugat menurut hukum adalah selaku orang tua kandung dari Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, namun sikap dan perbuatan Tergugat sangat buruk dan bertemperamen tinggi sehingga memiliki sikap yang ringan tangan di dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Ini terbukti dalam sikap dan perbuatan Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih semasa hidup dalam satu rumah tangga yang selalu melakukan kekerasan fisik maupun verbal serta berniat untuk membunuh (Almh.) Risa Wahyuningsih. Sehingga dengan demikian maka pemisahan pengasuhan Anak dari orang tuanya dapat dilakukan menurut hukum demi kepentingan si Anak untuk kemudian dialihkan kepada keluarga si Anak dalam hubungan darah secara garis lurus ke atas;
- Bahwa dengan fakta mengenai cara hidup dan kondisi kehidupan Tergugat sebagaimana tersebut maka jika Hak Asuh atas anak yang dilahirkan dalam pernikahan Tergugat dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih tetap diberikan kepada Tergugat, maka sangat jelas jika Tergugat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai orang tua dalam hal mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak serta berperan dalam menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 26 ayat (1) No. 23 Tahun 2002 Jo. UU No. 35 Tahun 2014;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II masing-masing bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki penghasilan tetapnya setiap bulan dimana gaji Penggugat I dan Penggugat II yang diterima setiap bulan adalah sebagai berikut:
 - a. Penggugat I sejumlah Rp3. 696.700,00 (tiga juta enam ratus Sembilan puluh enam ribu tujuh ratus rupiah) sebagaimana yang dapat dibuktikan dengan Daftar Pembayaran Gaji ASN pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, dan
 - b. Penggugat II sejumlah Rp5. 594.600,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah), sebagaimana yang dapat

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan dengan Daftar Pembayaran Gaji ASN Guru TK pada Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya;

- Bahwa dengan penghasilan tetap Penggugat I dan Penggugat II sebagaimana tersebut di atas maka Penggugat I dan Penggugat II mampu memenuhi kebutuhan si Anak dengan membeli dan menyediakan susu, pampers dan kebutuhan lain-lain dari si Anak setiap bulannya, sehingga kesejahteraan Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta telah dapat dijamin pelaksanaannya oleh Penggugat I dan Penggugat II. Dengan penghasilan setiap bulan dari Penggugat I dan Penggugat II tersebut juga masih mampu membayar jasa seorang pengasuh anak setiap bulannya sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu) untuk membantu Penggugat I dan Penggugat II mengasuh Anak setiap harinya ketika Penggugat I dan Penggugat II harus pergi bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh para Penggugat tersebut ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah kebenarannya oleh Tergugat melalui Eksepsi dan Jawaban Tergugat tanggal 28 Oktober 2021, dengan mengemukakan dalil bantahannya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dan Alm. Risa Wahyuningsih adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah, dari Perkawinan **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-15102019-0004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya;
- Bahwa benar dalam perkawinan antara Tergugat dengan Alm. Risa Wahyuningsih telah dikaruniai seorang anak perempuan yaitu : VIONETTA ORZORA AGETA, lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 April 2021, dan selama berumah tangga Tergugat dengan Alm. Risa Wahyuningsih pernah bertempat tinggal di Banjar Baru, Kalimantan Selatan, karena adanya tuntutan pekerjaan sehingga harus berpindah domisili.
- Bahwa benar pada tanggal 26 Juli 2021, isteri Tergugat Alm. Risa Wahyuningsih telah meninggal dunia dikarenakan sakit, sehingga setelah putusnya perkawinan karena salah satu pihak meninggal dunia, Penggugat I dan Penggugat II selaku mertua Tergugat/Orang tua dari Alm. Risa Wahyuningsih, pada saat itu mengatakan kepada Tergugat agar cucu

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mereka VIONETTA ORZORA AGETA/Anak Tergugat, tinggal bersama Kakek dan Neneknya untuk diasuh oleh Penggugat I dan Penggugat II. Mengingat situasi masih dalam suasana duka atas kepergian Isteri Tergugat Alm. Risa Wahyuningsih yang merupakan anak kandung dari Penggugat I dan Penggugat II, oleh karenanya untuk sementara waktu Tergugat mengizinkan saja.

- Bahwa selanjutnya beberapa waktu yang lalu, Penggugat I dan Penggugat II tetap bersikeras untuk mempertahankan keberadaan anak kandung Tergugat VIONETTA ORZORA AGETA, untuk diasuh oleh Penggugat I dan Penggugat II, walaupun Tergugat ingin mengambil kembali anak kandung Tergugat, bahkan Penggugat I dan Penggugat II membatasi Tergugat untuk bertemu dengan anak kandungnya sendiri, terkecuali atas kehendak Penggugat I dan Penggugat II, tentunya tindakan ini sangat tidak patut dilakukan oleh Penggugat I dan Penggugat II yang mengekang hubungan sang anak dengan ayah kandungnya sendiri, termasuk juga mengekang hak Tergugat bertemu anaknya, padahal Penggugat I dan Penggugat II sama sekali tidak berhak atas anak Tergugat.
- Bahwa sudah sepatutnya sang anak berada dalam penguasaan Tergugat sebagai ayah kandung dari VIONETTA ORZORA AGETA, namun Penggugat I dan Penggugat II bersikeras memaksakan kehendaknya, agar anak Tergugat tetap dalam penguasaan mereka dengan alasan yang tidak jelas, bahkan Penggugat I dan Penggugat II telah melontarkan pernyataan yang tidak benar dan mengada-ada terhadap Tergugat, mengenai urusan rumah tangga Tergugat semasa Alm. Risa Wahyuningsih hidup bersama Tergugat, dan juga menuduh Tergugat sering melakukan kekerasan fisik kepada isteri Tergugat.
- Bahwa tuduhan tersebut sangat tidak beralasan, karena Tergugat tidak pernah melakukan kekerasan fisik sebagaimana tuduhan Penggugat I dan Penggugat II, sebaliknya hubungan rumah tangga antara Tergugat dengan Alm. Risa Wahyuningsih semasa hidupnya dalam keadaan baik-baik saja pada saat membina rumah tangga bersama Tergugat.
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga, terjadinya pertengkaran merupakan hal yang biasa, dalam hal sesulit apapun selama kedua belah pihak masih tetap ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya sebagaimana kehidupan rumah tangga Tergugat bersama Istrinya Alm. Risa Wahyuningsih, maka tidak sepatutnya Penggugat I dan Penggugat II

Halaman 38 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



menyimpulkan sendiri apapun peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga Tergugat, selama hal tersebut hanyalah sebatas pertengkaran kecil dalam rumah tangga Tergugat, karenanya alasan Penggugat I dan Penggugat II yang menyatakan secara **de facto** Alm. Risa Wahyuningsih dengan Tergugat sudah dikatakan tidak lagi hidup dan berkumpul bersama selayaknya suami isteri yang berbahagia hanyalah alasan yang mengada-ngada, justru sebagai mertua, Penggugat I dan Penggugat II lah yang terlalu sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Tergugat, Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua dari Alm. Risa Wahyuningsih, selalu saja mengatur kehidupan rumah tangga anaknya Alm. Risa Wahyuningsih semasa hidup, walaupun sudah memiliki kehidupan rumah tangga bersama Tergugat.

- Bahwa tuduhan Penggugat I dan Penggugat II yang juga mengatakan Tergugat tidak memiliki penghasilan dari pekerjaan Tergugat sebagai Jasa Profesional adalah tuduhan yang mengada-ngada karena hanya berdasarkan asumsi saja, selebihnya pekerjaan Tergugat yang memiliki keahlian khusus di Bidang Pertambangan sering menerima job dengan nilai-nilai kontrak tertentu sesuai pekerjaan yang dibutuhkan oleh Perusahaan-Perusahaan yang bergerak di bidang Pertambangan. Tentunya hal tersebut merupakan pekerjaan yang menjanjikan bagi kehidupan rumah tangga Tergugat dan sebagai kepala rumah tangga Tergugat bertanggung jawab penuh terhadap anaknya yang merupakan darah daging Tergugat.
- Bahwa perilaku Penggugat I dan Penggugat II selaku orang tua/mertua yang terus-menerus turut campur dalam kehidupan rumah tangga Tergugat, sering kali menunjukkan sikap temperamental dan tidak bersahabat, baik kepada Tergugat maupun terhadap besannya sendiri yakni Orang Tua Tergugat, bahkan Penggugat I dan Penggugat II sering memperlakukan besannya secara tidak patut.
- Bahwa selama Tergugat masih hidup, maka Tergugat berhak untuk menjaga, mengasuh, serta merawat anak kandung Tergugat yakni **VIONETTA ORZORA AGETA**, anak perempuan dari Perkawinan secara sah antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** (Almarhum), sebagaimana ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi "**Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum**



pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan akan dalil gugatannya tersebut diatas, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-33 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi dr. Rachellia Agustina, saksi Toto Eka Asim dan saksi Gelie Konen, sedangkan pihak Tergugat untuk membantah akan dalil bantahan nya tersebut diatas, juga telah mengajukan bukti surat T-1 sampai dengan T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Nenny Triasie dan saksi Kardinal;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara hanya akan dipertimbangkan terhadap bukti surat yang ada relevansinya dengan permasalahan yang menjadi sengketa dari kedua belah pihak yang berperkara tersebut saja, sedangkan bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Para Penggugat tersebut di atas, dihubungkan dengan jawaban yang disampaikan oleh pihak Tergugat, maka yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini adalah:

- Apakah Tergugat selaku orang tua kandung dari anak tersebut memiliki kemampuan untuk mengasuhkan anak dengan baik dan tidak melalaikan kewajibannya selaku orang tua yang bertanggungjawab terhadap anak tersebut?
- Apakah para Penggugat memiliki hubungan hukum sebagai keluarga dalam garis lurus ke atas dengan si anak tersebut?
- Apakah para Penggugat memiliki kelayakan dan kemampuan dalam mengasuh anak tersebut untuk menjamin kehidupan dan kesejahteraan Anak tersebut untuk masa depannya dikemudian hari sampai anak tersebut menjadi dewasa dan mandiri?

Menimbang, bahwa Bahwa dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “Anak yang masih belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”. Kemudian dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah

Halaman 40 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal: a). Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya; b). Ia berkelakuan buruk sekali”;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 14 UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “setiap Anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir” kemudian dalam Pasal 26 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) tersebut di atas maka hak asuh anak yang masih belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang menurut hukum pada prinsipnya melekat pada orang tua si Anak namun hak asuh orang tua terhadap anak dapat dicabut dan dialihkan kepada keluarga si Anak dalam garis lurus keatas dengan alasan-alasan yang sah menurut hukum dan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik dari si Anak sebagai pertimbangan terakhir. Dengan demikian maka meskipun Tergugat adalah orang tua kandung dari Anak tetapi tidak serta-merta haknya untuk mengasuh Anak dapat melekat seterusnya dan bersifat menetap dan mutlak, melainkan hak asuh anak tersebut dapat pula dicabut oleh hukum jika terbukti Tergugat memiliki perilaku yang sangat buruk sekali dan lalai dalam menjalankan tanggungjawabnya selaku orang tua;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat atas pokok perkara dengan tegas telah dibenarkan oleh Tergugat hal-hal sebagai berikut:

- adl. 1. Tergugat mengakui dengan tegas hubungan hukumnya dengan para Penggugat adalah selaku anak menantu dan mertua dimana Tergugat telah menikah secara sah dengan (Almh.)

Halaman 41 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Risa Wahyuningsih yang merupakan anak kandung para Penggugat;

adl. 2. Tergugat mengakui dengan tegas dalam pernikahannya dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih memiliki seorang anak yang bernama Vioneta Orzora Ageta, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 28 April 2021, berusia 5 bulan;

adl. 3. Tergugat mengakui dengan tegas bahwa para Penggugat adalah kakek dan nenek dari anak yang bernama Vioneta Orzora Ageta;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Penggugat I dan Penggugat II membuktikan apakah para Penggugat memiliki hubungan hukum yang cukup dengan Tergugat dan dengan Anak yang bernama Vioneta Orzora Ageta, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 28 April 2021, berusia 5 bulan. Berdasarkan bukti P. I. II. 1 berupa aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Karlie, bukti P. I. II. 2 berupa aslinya Kartu Tanda Penduduk (KTP) An. Idda, bukti P. I. II. 4 berupa fotocopi berlegalisir Kartu Keluarga Nomor: 6271013001084359 dengan Kepala Keluarga Karlie, bukti P. I. II. 5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Risa Wahyuningsih, bukti P. I. II. 6 berupa fotocopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-15102019-0004, pasangan suami isteri Martyson Yudha Prawira dengan Risa Wahyuningsih, yang ternyata adalah bukti surat yang sama dengan bukti T-1 berupa aslinya Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 6271-KW-15102019-0004, bukti P. I. II. 8 berupa fotocopi Kartu Keluarga Nomor: 6271033010190008 dengan Kepala Keluarga Martyson Yudha Prawira, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi An. dr.Rachellia Agustina, saksi An. Toto Eka Asim dan saksi An. Gelie Konen, terbukti hubungan hukum Penggugat I dan Penggugat II dengan (Almh.) Risa Wahyuningsi adalah sebagai orang tua dan anak, hubungan hukum Tergugat dengan (Almh.) Risa Wahyuningsi adalah sebagai pasangan suami isteri, hubungan hukum Penggugat I dan Penggugat II dengan anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta adalah sebagai kakek dan nenek si anak dalam garis lurus ke atas, dan hubungan hukum Tergugat dengan Penggugat I dan Penggugat II adalah selaku anak menantu dengan mertua;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. I. II. 9 berupa Surat Keterangan Kematian Risa Wahyuningsih, yang bersesuaian pula dengan bukti surat T-3 berupa Kutipan Akta Kematian Risa Wahyuningsih, bukti P. I. II. 10 berupa fotocopi Kutipan Akta Kematian Risa Wahyuningsih Nomor: 6372-KM-

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02082021-0001 yang ternyata adalah bukti surat yang sama dengan bukti T-3 berupa aslinya Kutipan Akta Kematian Risa Wahyuningsih Nomor: 6372-KM-02082021-0001, bukti P. I. II. 7 berupa fotocopi Kutipan Akta Kelahiran Vionetta Orzora Ageta yang ternyata adalah bukti surat yang sama dengan bukti T-2 berupa aslinya Kutipan Akta Kelahiran Anak Vionetta Orzora Ageta, juga bersesuaian dengan keterangan saksi An. dr.Rachellia Agustina, saksi An. Toto Eka Asim dan saksi An. Gelie Konen, terbukti bahwa (Almh.) Risa Wahyuningsih telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dengan meninggalkan Tergugat selaku suami dan seorang anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang perlu dipertimbangkan oleh adalah berkaitan dengan hak pengasuhan Tergugat selaku orang tua dari anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta dan menetapkan hak pengasuhan terhadap anak tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si Anak dalam garis lurus ke atas sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak Para Penggugat berupa bukti surat P. I. II. 13 sampai dengan bukti P. I. II. 33 yang kesemuanya berupa printout screenshot HP Percakapan WhatsApp (WA) bahwa antara Tergugat dengan (Almh.) Risa Wahyuningsih, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi An. dr.Rachellia Agustina, saksi An. Toto Eka Asim dan saksi An. Gelie Konen, terbukti bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental yang tinggi, gemar mengonsumsi minuman beralkohol (beer), memiliki perilaku yang sangat buruk sekali dengan terbukti selalu mengucapkan kata "BUNUH" kepada almarhumah isterinya dan telah mengakui dengan tegas niatnya untuk membunuh isterinya tersebut dalam bukti printout screenshot percakapan WhatsApp Tergugat kepada (Almh.) Risa Wahyuningsih, selalu mengucapkan kata kasar seperti "TAIK ANJING" dan "BEJUAL PUKI" serta melakukan kekerasan fisik dengan memukul isterinya semasa hidup;

Menimbang, bahwa apakah para Penggugat memiliki kelayakan dan kemampuan finansial yang cukup menurut hukum dalam menjalankan hak pengasuhannya terhadap anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta yang

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih berusia 5 bulan dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi si anak. Berdasarkan bukti P. I. II. 11 berupa Kartu PNS Elektronik (KPE) Karlle, NIP: 19631207 199303 1 006, bukti P. I. II. 12 berupa Kartu PNS Elektronik (KPE) Idda, NIP: 19680402 198802 2 003, bukti P. I. II. 13 berupa printout berlegalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN An. Karlle, Dinas Pendidikan Kota Palangka Raya, bukti P. I. II. 14 berupa printout berlegalisir Daftar Pembayaran Gaji Induk ASN An. Idda, Dinas Pendidikan Guru TK, bukti P. I. II. 15 berupa Surat Perjanjian Kerja Baby Sitter, tanggal 11 Agustus 2021, bukti P. I. II. 16 berupa Surat Penyerahan Tenaga Kerja Baby Sitter, bukti P. I. II. 17, bukti P. I. II. 18, bukti P. I. II. 19 yang kesemuanya merupakan bukti Kwitansi Pembayaran Gaji Pengasuh Bayi, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi An. dr.Rachellia Agustina, saksi An. Toto Eka Asim dan saksi An. Gelie Konen, terbukti bahwa Penggugat I dan Penggugat II bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memiliki gaji atau pendapatan tetap setiap bulannya dan terbukti selama anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II telah diasuh dengan baik yang turut pula dibantu oleh seorang baby siter yang digaji oleh Penggugat I dan Penggugat II setiap bulannya;

Menimbang, bahwa dari seluruh bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat ternyata sama sekali tidak terdapat satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Tergugat memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap setiap bulannya, sehingga dengan demikian maka Tergugat tidak cukup memiliki kemampuan finansial dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar anak dan kebutuhan hidup anak lainnya, termasuk juga ketidakmampuan Tergugat secara finansial untuk memberikan jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan bagi si anak dalam proses tumbuh kembang anak. Bahwa dengan tidak adanya pekerjaan tetap dari Tergugat tersebut maka Tergugat tidak akan dapat menjalankan kewajibannya selaku orang tua si Anak untuk memenuhi segala kebutuhan anak yang masih berusia 5 (lima) bulan dalam proses tumbuh dan berkembangnya yang justru jika hak pengasuhan anak tersebut tidak dicabut dari Tergugat maka akan membuat kepentingan si Anak menjadi terganggu dan hak-hak anak menjadi tidak dapat terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka pada prinsipnya para Penggugat lebih layak untuk mendidik, mengasuh dan membesarkan anak tersebut dibandingkan dengan Tergugat untuk kepentingan anaknya dalam mengasuh anaknya yang bernama Vioneta Orzora Ageta, jenis

Halaman 44 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya tanggal 28 April 2021, berusia 5 bulan, karena memiliki sikap dan perilaku yang sangat buruk sekali dan Tergugat tidak memiliki pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang tetap setiap bulannya yang membuat Tergugat tidak akan mampu menjalankan kewajibannya selaku orang tua untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup anak tersebut termasuk juga tidak mampu memberikan jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan anak. Bahwa hal tersebut juga didukung melalui keterangan saksi An. Toto Eka Asim dan saksi An. Gelie Konen yang menerangkan bahwa semasa hidupnya (Almh.) Risa Wahyuningsih pernah memberikan wasiat secara lisan jika terjadi apa-apa pada dirinya nanti maka almarhumah menyerahkan pengasuhan anaknya yang bernama Vionetta Orzora Ageta yang masih berusia 5 (lima) bulan untuk diasuh dan dididik dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek dari si anak;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka jika hak asuh anak yang bernama Vioneta Orzora Ageta, berusia 5 bulan tetap melekat pada Tergugat yang terbukti memiliki perilaku yang sangat buruk sekali maka akan berdampak buruk pada proses tumbuh kembang Anak yang berhak untuk berada dalam lingkungan pengasuhan yang baik serta melindungi Anak dari kekerasan guna membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai budi pekerti yang luhur pada Anak demi terwujudnya Anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera sebagaimana tujuan luhur pelaksanaan perlindungan anak dalam Pasal 3 UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor: 23 Tahun 2002;

Menimbang, bahwa oleh karena dari bukti-bukti tersebut diatas, bahwa Tergugat memiliki perilaku yang sangat buruk sekali dan juga Tergugat tidak memiliki kemampuan finansial tetap setiap bulannya sebagaimana tersebut diatas serta tidak punya perhatian sedikit pun sama anak kandungnya tersebut, didukung pula dengan adanya wasiat lisan yang diucapkan oleh (Almh.) Risa Wahyuningsih yang menghendaki pengasuhan anaknya berada dalam pengasuhan dan didikan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si anak, maka gugatan para Penggugat sangat berdasar hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 49 ayat (1) UU Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 26 ayat (2) UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk pencabutan hak asuh Tergugat terhadap anaknya dan mengalihkan hak asuhnya tersebut kepada Penggugat I dan Penggugat II selaku nenek dan kakeknya, maka petitum angka 2 dari Gugatan Para Penggugat untuk menyatakan menurut hukum terhadap Hak Pengasuhan Anak yang bernama Vionetta Orzora Ageta, jenis kelamin perempuan, lahir di Palangka Raya, tanggal 28 April 2021, berusia sekitar 5 (lima) bulan, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021, yang melekat pada Tergugat selaku orang tua kandung si Anak dicabut, cukup beralasan, karenanya petitum tersebut menurut Majelis Hakim dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan dalam angka 2 dikabulkan dan oleh karena menurut Majelis Hakim para Penggugat memiliki kemampuan, kecakapan dan kelayakan serta dapat memberikan kebutuhan anak tersebut dengan baik dalam mengasuh anakyang masih di bawah usia 18 (delapan belas) tahun serta mampu pula membuktikan para Penggugat memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan hidup anak termasuk memenuhi jaminan kesehatan dan jaminan pendidikan anak, untuk kepentingan anak tersebut secara lebih baik, maka petitum angka 3 (tiga) dari gugatan para Penggugat cukup beralasan, karenanya petitum tersebut juga dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim, tuntutan Penggugat dalam petitum angka 2 dan angka 3 dari Gugatan Penggugat juga menjadi cukup beralasan, karenanya petitum tersebut haruslah juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat, Tergugat juga mengajukan ekepsi dan Gugatan Rekonvensi selain menjawab terhadap pokok perkara dari gugatan Para Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi, mendalilkan gugatan Rekonpensinya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Perkawinan yang sah menurut hukum antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH** pada tanggal 15 Oktober 2019 dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 6271-KW-15102019-0004, telah dikaruniai seorang anak perempuan usia 5 bulan bernama **VIONETTA ORZORA AGETA** yang lahir di Palangka Raya pada tanggal 28 April 2021 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Banjar Baru, Nomor 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021.
- Bahwa setelah Perkawinan antara **MARTYSON YUDHA PRAWIRA** dengan **RISA WAHYUNINGSIH**, telah putus karena kematian sebagaimana Akta Kematian Pencatatan Sipil Kota Banjar Baru Nomor 6372-KM-02082021-0001, tanggal 2 Agustus 2021, meninggalkan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dan anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA, namun saat ini VIONETTA ORZORA AGETA yang merupakan anak kandung Penggugat Rekonvensi berada dalam penguasaan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi.
- Bahwa sebagai seorang Ayah Kandung dari VIONETTA ORZORA AGETA, Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhak untuk mengasuh dan merawat anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 45 Bab X Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ayat (1) yang berbunyi : “**Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**”. Sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, kewajiban mengasuh, mendidik, merawat, dan menjamin tumbuh kembang anak Vionetta Orzora Ageta, adalah sepenuhnya merupakan hak Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku Ayah dari Vionetta Orzora Ageta, bukan orang lain, atau siapapun juga.
- Bahwa anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi dengan maksud mengambil alih hak asuh terhadap VIONETTA ORZORA AGETA, tanpa alasan yang jelas dan tanpa didasari hukum, setelah isteri Penggugat Rekonvensi Alm. Risa Wahyuningsih meninggal dunia, maka oleh karena anak perempuan bernama VIONETTA ORZORA AGETA yang masih di bawah umur serta masih sangat memerlukan perhatian khusus dari seorang Ayah, Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi selaku orang tua/seorang ayah

Halaman 47 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kandung memiliki tanggung jawab penuh terhadap keluarganya, maka dengan demikian Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat dalam Konvensi tidak memiliki dasar hukum yang sah untuk mengasuh anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, terkecuali atas ijin dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;

- Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi selaku seorang ayah sekaligus selaku kepala rumah tangga yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga di dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap anaknya VIONETTA ORZORA AGETA, maka sangat beralasan menurut hukum jika Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan Penggugat Rekonvensi selaku Ayah kandung VIONETTA ORZORA AGETA adalah pihak yang berhak untuk mengasuh dan merawat VIONETTA ORZORA AGETA.
- Bahwa perbuatan Tergugat I dan II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi yang mengambil alih hak asuh terhadap VIONETTA ORZORA AGETA tanpa alasan dan dasar hukum yang sah, adalah perbuatan melawan hukum, dan sudah sepatutnya Tergugat I dan Tergugat II Rekonvensi/Penggugat I dan II Konvensi untuk menyerahkan anak kandung Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi, karena hak asuh anak adalah sepenuhnya merupakan hak dan kewajiban orang tuanya yang masih hidup yakni Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi.

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut telah dipertimbangkan dalam pertimbangan terhadap gugatan Konvensi, dimana pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan dalam gugatan Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam Gugatan Konvensi dinyatakan mengabulkan seluruh gugatan Konvensi, maka terhadap Gugatan Rekonvensi juga harus dinyatakan menjadi tidak cukup beralasan sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Para Penggugat berada pada pihak yang menang, sedang Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan akan Pasal 47 dan Pasal 49 Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Perkawinan Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 26 ayat (2)

Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor: 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor: 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan pasal serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi dari Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA:

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum terhadap Hak Pengasuhan Anak yang bernama VIONETTA ORZORA AGETA, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021, yang melekat pada Tergugat selaku orang tua kandung si Anak dicabut, namun tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya dan tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup Anak berdasarkan kemampuannya;
3. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak yang bernama VIONETTA ORZORA AGETA, Jenis kelamin: Perempuan, Lahir di Palangka Raya, 28 April 2021, berusia 5 bulan, sebagaimana yang tercatat dalam Akta Kelahiran Anak Kantor Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru Nomor: 6372-LU-27052021-0002, tanggal 27 Mei 2021, berada dalam pengasuhan Penggugat I dan Penggugat II selaku kakek dan nenek si Anak hingga Anak dewasa dan mandiri;

DALAM REKONPENSI:

Menolak Gugatan Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp355.000,00 (tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya pada hari **Rabu, tanggal 5 Januari 2022**

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **Alfon, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Irfanul Hakim, S.H.**, dan **Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Majelis Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk., tanggal 17 September 2021 dan Nomor 167/Pdt.G.2021/2021/PN.Plk, tanggal 29 Desember 2021, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu, tanggal 12 Januari 2022** dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik, terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Berly, S.E., S.H.**, selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, dan oleh Kuasa Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H.

Alfon, S.H., M.H.

Dony Hardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Berly, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai	Rp10 000,00
2. Redaksi	Rp10.000,00
3. Proses	Rp50.000,00
4. PNBP	Rp60.000,00
5. Panggilan	Rp225.000,00
6. Pemeriksaan setempat	Rp0,00
7. Sita	Rp0,00
Jumlah	<hr/> Rp355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Halaman 50 dari 50 Putusan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Plk